



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Stg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sintang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Purbalingga, 01 Desember 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani sawit, tempat kediaman di Kab.Sintang, sebagai Pemohon;

lawan :

Termohon, tempat tanggal lahir Suka Maju, 21 Juli 1985 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sintang dengan register Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 14 Desember 2023 mengemukakan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

Adapun alasan/dalil-dalil permohonan Pemohon sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang melangsungkan akad nikah pada hari Senin tanggal 10 Januari 2006 di

Hlm. 1 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra Selatan tanggal 25 Januari 2006 ;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di tempat orang tua Pemohon di Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra Selatan kurang lebih 15 (lima belas) tahun kemudian tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah sampai dengan bulan Juni 2021, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu :

Anak ke : 1
Nama : Anak pertama
NIK : 6105014610890004
Jenis kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal : Oku Timur, 7 Oktober 2007, umur 16 (enam belas) tahun
Pendidikan : SD
Dalam : Termohon
pengasuhan

Anak ke : 2
Nama : Anak kedua
NIK : -
Jenis kelamin : Perempuan
Tempat, Tanggal : Nabire , 2 Januari 2019, umur 4 (empat) tahun
Lahir :
Pendidikan : -
Dalam : Termohon
pengasuhan

3. Bahwa, sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan yaitu :

- a. Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon ;
- b. Termohon sering mengeluh jika Pemohon sedang ada rejeki dan akan mengirim sedikit uang ke orang tua Pemohon ;

Hlm. 2 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ketika sedang berselisih Pemohon dan Termohon sering pisah ranjang ;
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juni 2021 karena Pemohon dan Termohon kembali bertengkar karena saat itu Pemohon akan menjenguk orang tua Pemohon yang sedang sakit namun Termohon melarang, akhirnya Pemohon meminta sedikit uang kepada Termohon untuk mengirim ke orang tua Pemohon namun Termohon juga keberatan, akhirnya karena tidak tahan lagi menghadapi sikap Termohon membuat Pemohon pergi meninggalkan Termohon ;
5. Bahwa, Pemohon Pernah mengajak Termohon untuk pulang ke Sumatera namun Termohon tidak mau untuk ikut, karena Termohon beralasan di Sumatera susah untuk mencari uang ;
6. Bahwa, sejak dari bulan Juni 2021 tersebut sampai dengan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak bersama lagi. Saat ini Pemohon tinggal di tempat di tempat keluarga Pemohon di Kabupaten Sintang, dan Termohon sekarang berada di kediaman bersama di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
7. Bahwa, sejak berpisah dengan Termohon, Pemohon masih memberikan nafkah memberi nafkah untuk anak-anak Pemohon dan Termohon ;
8. Bahwa, sejak kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa, pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Pemohon dengan Termohon dapat rukun dan kumpul kembali, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hlm. 3 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sintang ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk hadir dan menghadap dipersidangan, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 326/Pdt.G/2023/PA.Stg tanggal 15 Desember 2023 dan tanggal 22 Desember 2023, yang dibacakan dipersidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut. Dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memulai memeriksa perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Madang Suku li Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, Nomor nomor, tanggal 25

Hlm. 4 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2006. Bukti tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah bermeterai 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah dinazegelen di Kantor Pos, bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanggal, tanda tangan dan kode bukti (P) serta diparaf;

Bahwa selain alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi pertama pemohon, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik sepupu dari orang tua Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah empat orang tua Pemohon di Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra Selatan kurang lebih 15 (lima belas) tahun kemudian tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah sampai dengan bulan Juni 2021 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk pindah kediaman di kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021. sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali;

Hlm. 5 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, Saat ini Pemohon tinggal di tempat di Kabupaten Sintang, sedangkan Termohon sekarang berada di kediaman bersama di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi kedua Pemohon, di hadapan persidangan saksi mengaku sebagai adik sepupu dari orang tua Pemohon dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri yang menikah secara sah;
- Bahwa saksi tahu, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah empat orang tua Pemohon di Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra Selatan kurang lebih 15 (lima belas) tahun kemudian tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah sampai dengan bulan Juni 2021 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi tahu, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2020 mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 6 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun, sering bertengkar dan berselisih disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk pindah kediaman di kabupaten Sintang;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya dapat cerita dari Pemohon saja;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Juni 2021. sampai sekarang tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa saksi tahu yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, Saat ini Pemohon tinggal di tempat di tempat keluarga Pemohon di Kabupaten Sintang, sedangkan Termohon sekarang berada di kediaman bersama di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa saksi tahu, selama mereka berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan menjalankan kewajiban suami istri sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha mengajak rukun kembali membina rumah tangga;
- Bahwa saksi tahu pihak keluarga telah berupaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 7 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap dipersidangan, sedang Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, dan ketidakhadiran Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon dalam upaya perdamaian agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 154 R.Bg. akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap di muka sidang, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai dasar Pemohon dalam mengajukan Permohonan perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Madang Suku li Kabupaten Ogan

Hlm. 8 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor nomor, tanggal 25 Januari 2006, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan cerai ini sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan Jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir dipersidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum dan ternyata pula permohonan Pemohon beralasan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa kehidupan rumah tangganya sejak bulan Januari 2020 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus, disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Termohon sering mengeluh jika Pemohon sedang ada rejeki dan akan mengirim sedikit uang ke orang tua Pemohon dan Ketika sedang berselisih Pemohon dan Termohon sering pisah ranjang dan Pemohon Pernah mengajak Termohon untuk pulang ke Sumatera namun Termohon tidak mau untuk ikut, karena Termohon beralasan di Sumatera susah untuk mencari uang Selain itu, berawal dari pertengkaran tersebut akhirnya pada bulan Juni 2021 Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon hingga sekarang dan sudah sama-sama tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing secara maksimal sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga Pemohon merasakan hidup berumah tangga dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi

Hlm. 9 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang merupakan bukti otentik, bermeterai cukup, telah dinazagelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti (vide Pasal 285 RBg. dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah, oleh karenanya Pemohon dan Pemohon masing-masing mempunyai dasar hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi kedua Pemohon tersebut tidak berdasarkan pengetahuannya secara langsung sebagaimana yang digariskan pasal 308 ayat (1) Rbg dan Pasal 1907 KUH Perdata namun hanya mendengar cerita sehingga dikategorikan sebagai testimonium de auditu dan keterangannya tidak diterima (in admissable) sebagai alat bukti. Namun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan tersebut, menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MA RI No.308K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), oleh karena itu dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang;

Hlm. 10 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi dalam kategori testimonium de auditu dapat saja diterapkan secara eksepsional khususnya dalam kasus perceraian dan pula perkara perceraian adalah perkara yang rumit, berkaitan dengan privasi kehidupan rumah tangga, gaya hidup masyarakat yang individual yang acuh tak acuh dengan lingkungan sekitar serta hidup jauh dari keluarga, membuat sulitnya menemukan saksi yang tidak tergolong kesaksian testimonium de auditu, oleh karenanya perkara perceraian pada dasarnya adalah perkara personel recht (berhubungan dengan orang) sehingga persoalan yang sering terjadi pada saat ini adalah sulitnya menemukan saksi-saksi yang benar-benar melihat dan mendengar langsung dalam hal pembuktian adanya unsur-unsur yang menunjukkan adanya keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menelaahnya secara rasional dan objektif dimana keterangan saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain serta dikaitkan dengan kondisi riil atas keterangan Pemohon yakni menunjukkan kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan saksi pertama Pemohon dan saksi kedua Pemohon tersebut dapat diterima sebagai saksi yang dinilai sama dengan syarat yang telah ditentukan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Januari 2006, setelah menikah mereka tinggal bersama di tempat orang tua Pemohon di Desa Bina Amarta Kecamatan Madang Suku II Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatra Selatan kurang lebih 15 (lima belas) tahun kemudian tinggal di kediaman bersama di Desa Yaro Makmur RT. 08 RW. 03 Distrik Yaro Kisbay Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hlm. 11 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Januari 2020 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk pindah;
- Bahwa sejak tahun 2021 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon Dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah tidak saling menjalankan kewajibanya masing-masing layaknya pasangan suami istri;
- Bahwa selama mereka berpisah tempat tinggal baik Pemohon maupun Termohon tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun dan berkumpul kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, dan dimuka persidangan meskipun Majelis Hakim telah menasehati Pemohon tetapi Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti sejak Januari 2020 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon sering merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon tidak mau ikut Pemohon untuk pindah yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 sampai sekarang, dan selama berpisah tempat tinggal masing-masing tidak ada yang berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa/ sakinah mawaddah warahmah. Dengan adanya fakta-fakta di atas terutama sikap Pemohon yang sudah

Hlm. 12 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikeras untuk bercerai dengan Termohon dan juga sikap Termohon yang tidak mau peduli dengan keluarganya serta tidak adanya usaha untuk memperbaiki rumah tangga mereka telah menunjukkan lepasnya ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai lagi;

Menimbang, bahwa mempertahankan sebuah perkawinan yang sudah tidak ada ikatan batin dalam sebuah rumah tangga akan dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami istri, sedang dalam ajaran agama Islam menghindari mafsadat lebih didahulukan dari pada mengambil manfaatnya. Oleh karena itu keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab *Asybah Wan Nadhaair* halaman 62 :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi semua unsur yang dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang dikemukakan oleh Pemohon dinyatakan telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon telah beralasan hukum, maka permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Hlm. 13 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sintang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.790.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sintang pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah, oleh Koidin, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Ronni Rahmani, S.H.I., M.H. dan Angga Poerwandiantoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nurul Hidayani, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ronni Rahmani, S.H.I., M.H.

Koidin, S.H.I.,M.H.

Angga Poerwandiantoko, S.H.

Panitera Pengganti

Nurul Hidayani, S.H.I.

Hlm. 14 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	1.620.000,00
4	PNBP Panggil P	:	Rp.	10.000,00
5	PNBP Panggil T	:	Rp.	10.000,00
6	Materai	:	Rp.	10.000,00
7	Biaya redaksi	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah		Rp.	1.790.000,00

Hlm. 15 dari 15 Put. No. 326/Pdt.G/2023/PA.Stg